



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Saputra bin Selamat Suro;
  2. NIK : 1805272608870001;
  3. Tempat lahir : Sendang Baru;
  4. Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 26 Agustus 1987;
  5. Jenis kelamin : Laki-laki;
  6. Kebangsaan : Indonesia;
  7. Tempat tinggal : Dusun V RT 003, RW 005, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
  8. Agama : Islam;
  9. Pekerjaan : Petani / Kebun;
- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 November 2023 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Alam, S.H., M.H., CM dari Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat-Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR) yang berdomisii di Perum Pesawaran Residence Cluster Berdaru Blok D Nomor 7 RT 005 RW 004 Dusun Kejadian Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 21 Maret 2024 tentang bantuan hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (Empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah;
  - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu corak hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang  $\pm$  40cm.
- 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut keterangan Terdakwa harus dijadikan salah satu penilaian pembuktian karena berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak merasa dan mengakui perbuatan apa yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, selain itu berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP memiliki makna keterangan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta menentukan (*volledig bewijs kracht*) karena harus disertai alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP apa yang diterangkan Terdakwa dalam persidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri. Hal ini sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai hak seseorang yang diadili untuk mengakukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Dalam proses persidangan keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebagaimana berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga patut diyakini kebenarannya, selain itu berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan Para Saksi didukung alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023. Dari seluruh keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran memohon kiranya agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutus Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 9 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor BP/43/XI/2023/RESKRIM tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun V RT.03/RW.05 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Anak Saksi Korban yang berusia 6 (enam) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1809-LT-06082018-0010 tanggal 20 Desember 2023), meminta izin kepada Ibunya untuk bermain ke rumah anak Hafidz (teman anak korban) yang merupakan tetangga dari Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Hafidz, Anak Korban memanggil Hafidz dari luar rumah untuk diajak bermain bersama dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa Beni Saputra bin Selamat Suro, yang merupakan Ayah dari Anak Hafidz. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Benny "apakah Anak Hafidz ada di rumah?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada di dalam masuk aja" kemudian Anak Korban masuk ke rumah, tetapi tidak menemukan Anak Hafidz ada di rumah, karena Anak Korban tidak menemukan Anak Hafidz di rumah, Anak Korban berpamitan untuk pulang, tetapi saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban ditahan oleh Terdakwa Benny dengan mengatakan "Jangan pulang, ini papa Hafidz ada permen" kemudian Anak Korban diberikan 2 (dua) bungkus permen Kiss warna merah oleh Terdakwa Benny. Selanjutnya Terdakwa Benny mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Hafidz ada di dalam kamar, sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata kepada Anak Korban "tuh banyak mainan, udah kamu mainan". Setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan penis Terdakwa di depan Anak Korban serta melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa tiduran di kasur dan mengangkat tubuh Anak Korban dan langsung didudukkan di atas perut terdakwa sambil terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menangis, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan nangis, nanti mulutnya ditutup" karena pada saat itu Anak Korban ketakutan, Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di kasur dan memasukkan kembali penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari vagina Anak Korban dan menyuruh Anak Korban turun sendiri dari kasur sambil menyuruh Anak Korban pulang serta menepuk punggung dan berkata "gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak, sama mamak, sama mbah, sama paman, sama mbakmu yah", lalu Anak Korban langsung keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan Anak Korban mengalami demam;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: RVER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Saksi Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL / Umur : Kabupaten Pesawaran, 04 Agustus 2017 / 6 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Kabupaten Pesawaran.  
Hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin Atau Dubur: bentuk sesuai usia, belum menarche, belum terdapat rambut kemaluan, bibir kemaluan luar berwarna cokelat kemerahan, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan luar terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, bibir kemaluan berwarna kemerahan, ukuran diameter liang jalan lahir nol koma lima sentimeter, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar arah jam enam, pada dinding liang jalan lahir terdapat luka lecet arah jam dua belas, tercium aroma amis dari kemaluan, tidak terdapat nyeri sentuh, tidak terdapat pembengkakan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan;

Bahwa saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun V, RT 03, RW 05, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Anak Saksi Korban yang berusia 6 (enam) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor:1809-LT-06082018-0010 tanggal 20 Desember 2023), meminta izin kepada ibunya untuk bermain ke rumah Anak Hafidz (teman anak korban) yang merupakan tetangga dari Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Hafidz, Anak Korban memanggil Hafidz dari luar rumah untuk diajak bermain bersama dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa Beni Saputra bin Selamat Suro, yang merupakan Ayah dari Anak Hafidz. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Benny "apakah Anak Hafidz ada di rumah?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada di dalam masuk aja" kemudian Anak Korban masuk ke rumah, tetapi tidak menemukan Anak Hafidz ada di rumah, karena Anak Korban tidak menemukan Anak Hafidz di rumah, Anak Korban berpamitan untuk pulang, tetapi saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban ditahan oleh Terdakwa Benny dengan mengatakan "jangan pulang, ini papa Hafidz ada permen" kemudian Anak Korban diberikan 2 (dua) bungkus permen Kiss warna merah oleh Terdakwa Benny. Selanjutnya terdakwa Benny mengatakan kepada anak korban bahwa anak Hafidz ada didalam kamar, sehingga anak korban masuk kedalam kamar. Setelah anak korban berada di dalam kamar, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata kepada Anak Korban "tuh banyak mainan, udah kamu mainan". Setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan penis Terdakwa di depan Anak Korban serta melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa tiduran di kasur dan mengangkat tubuh Anak Korban dan langsung didudukkan di atas perut Terdakwa sambil Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menangis, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan nangis, nanti mulutnya ditutup" karena pada saat itu Anak Korban ketakutan, Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di kasur dan memasukkan kembali penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari vagina Anak Korban dan menyuruh Anak Korban turun sendiri dari kasur sambil menyuruh Anak Korban pulang serta menepuk punggung Anak Korban dan berkata "gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak, sama mamak, sama mbah, sama paman, sama mbakmu yah", lalu Anak Korban langsung keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan Anak Korban mengalami demam;

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Anak Saksi Korban  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL / Umur : Kabupaten Pesawaran, 04 Agustus 2017 /6 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Kabupaten Pesawaran.  
Hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin Atau Dubur: bentuk sesuai usia, belum menarche, belum terdapat rambut kemaluan, bibir kemaluan luar berwarna cokelat kemerahan, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan luar terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, bibir kemaluan berwarna kemerahan, ukuran diameter liang jalan lahir nol koma lima sentimeter, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar arah jam enam, pada dinding liang jalan lahir terdapat luka lecet arah jam dua belas, tercium aroma amis dari kemaluan, tidak terdapat nyeri sentuh, tidak terdapat pembengkakan;

#### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada Bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf dibawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan;

Bahwa saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Beni Saputra bin Slamet Suro pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun V, RT 03, RW 05, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Anak Korban Anak Saksi Korban yang berusia 6 Tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1809-LT-06082018-0010 tanggal 20 Desember 2023), meminta izin kepada ibunya untuk bermain ke rumah Anak Hafidz (teman Anak Korban) yang merupakan tetangga dari Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Hafidz, Anak Korban memanggil Hafidz dari luar rumah untuk diajak bermain bersama dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa Beni Saputra bin Selamat Suro, yang merupakan Ayah dari Anak Hafidz. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Benny apakah Anak Hafidz ada di rumah dan dijawab oleh Terdakwa "ada di dalam masuk aja" kemudian Anak Korban masuk ke rumah, tetapi tidak menemukan Anak Hafidz ada di rumah, karena Anak Korban tidak menemukan Anak Hafidz di rumah, Anak Korban berpamitan untuk pulang, tetapi saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban ditahan oleh terdakwa Benny dengan mengatakan "Jangan pulang, ini papa Hafidz ada permen" kemudian anak korban diberikan 2 (dua) bungkus permen Kiss warna

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah oleh Terdakwa Benny. Selanjutnya Terdakwa Benny mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Hafidz ada di dalam kamar, sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan berkata kepada Anak Korban "tuh banyak mainan, udah kamu mainan". Setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan penis Terdakwa di depan Anak Korban serta melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa tiduran di kasur dan mengangkat tubuh Anak Korban dan langsung didudukkan di atas perut Terdakwa sambil Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menangis, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan nangis, nanti mulutnya ditutup" karena pada saat itu Anak Korban ketakutan, Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di kasur dan memasukkan kembali penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sambil memegang pundak Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari vagina Anak Korban dan menyuruh Anak Korban turun sendiri dari kasur sambil menyuruh Anak Korban pulang serta menepuk punggung Anak Korban dan berkata "gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak, sama mamak, sama mbah, sama paman, sama mbakmu yah", lalu Anak Korban langsung keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan anak korban mengalami demam;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/316/IV.02.II/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Latuharry, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: Anak Saksi Korban
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL / Umur	: Kabupaten Pesawaran, 04 Agustus 2017 / 6 Tahun
Pekerjaan	: Belum bekerja
Alamat	: Kabupaten Pesawaran.
Hasil pemeriksaan	:
- Status umum	: Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status alat kelamin perempuan : tampak luka lecet pada daerah perineum (daerah antara liang vagina ke lubang BAB) ukuran kurang lebih satu kali dua milimeter dan tampak bercak darah, selaput kemaluan dalam batas normal;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada daerah perineum (daerah antara liang vagina ke lubang BAB) ukuran kurang lebih satu kali dua milimeter dan tampak bercak-bercak darah, selaput kemaluan dalam batas normal;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan;

Bahwa saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, tanpa diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi yang juga sebagai Korban perbuatan asusila;

- Bahwa Anak Saksi Korban mengenal Terdakwa karena merupakan Ayah Kandung dari teman Anak Saksi Korban yaitu Anak I, karena Anak Saksi Korban sering bermain dengan Anak I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi Korban sebelumnya meminta mama Anak Saksi Korban yaitu Saksi Lelawati untuk izin main ke rumah Anak I karena hendak mengajak Anak I bermain, lalu diizinkan oleh Saksi Lelawati sesampainya Anak Saksi Korban di rumah Anak I, lalu Anak Saksi Korban memanggil Anak I karena pintu rumah Anak I dalam posisi tertutup dari depan rumah Anak Saksi Korban memanggil Anak I untuk mengajak bermain dan tidak lama pintu tersebut terbuka yaitu terdapat Terdakwa, kemudian Anak Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "Papa I, ada I nya Gak?" kemudian Terdakwa menjawab "ada di dalem masuk aja" kemudian Anak Saksi Korban masuk dan mencari Anak I namun tidak ada dan Anak Saksi Korban bertanya kembali "kok I nya gak ada, udahlah Anak Saksi Korban mau pulang aja, kok pintu nya ditutup" kemudian dijawab Terdakwa "jangan pulang ini papa I punya permen" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kiss warna merah, selain itu Anak Saksi Korban juga diberikan mainan berupa 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter serta 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih dan oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi Korban mencari Anak I kembali dan bertanya kembali kepada Terdakwa "Papa I, I nya dimana sih?" lalu Terdakwa menjawab "ada kok di kamar", sehingga Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar mencari Anak I dan tidak menemukan Anak I. Selanjutnya Anak Saksi Korban berkata "Papa I kok pintu semuanya ditutup" lalu Terdakwa menjawab "tuh banyak mainan udah kamu main aja", kemudian Anak Saksi Korban bertanya lagi "Papa I kok I nya lama kok gak pulang-pulang?" dan Terdakwa menjawab "bentar lagi nyampe itu lagi dijemput, udah kamu main aja";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran di dalam kamar Terdakwa melakukan tindakan asusila awalnya dengan menunjukkan alat kelaminnya setelah itu

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



Terdakwa melepaskan 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah, 1 (satu) helai singlet berwarna putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning yang saat itu dikenakan Anak Saksi Korban dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi Korban rebahan di kasur dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu mendudukkan Anak Saksi Korban di atas perut sambil memasukkan alat kelaminnya dalam tempat alat kelamin Anak Saksi Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam tempat pipis Anak Saksi Korban, hingga Anak Saksi Korban merasakan sakit dan perih di tempat pipis Anak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban sambil memegang pundak Anak Saksi Korban hingga membuat Anak Saksi Korban menangis. Pada saat Anak Saksi Korban menangis Terdakwa berkata "*jangan nangis nanti mulutnya ditutup*" kemudian Anak Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi Korban dan menidurkan Anak Saksi Korban di kasur kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban secara maju mundur sambil memegang pundak Anak Saksi Korban. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi Korban turun sendiri dari kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban pulang sambil memegang pundak Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak sama mamak sama mbah sama pamanmu sama mbahmu ya*" dan Anak Saksi Korban sempat melihat Terdakwa mengintip Anak Saksi Korban pulang melalui jendela ruang tamu;

- Bahwa dalam perjalanan Anak Saksi Korban pulang di jalan sempat bertemu dengan Saksi Sekar Juwita panggilan Nita yang merupakan tetangga Anak Saksi Korban dan menyapa Anak Saksi Korban dan berkata "*Afika abis dari mana?*" dan dijawab oleh Anak Saksi Korban "*dari rumahnya!*" kemudian Saksi Sekar Juwita panggilan Nita berkata lagi "*pulang sana nanti ada orang gila*" dan Anak Saksi Korban langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Saksi Korban menangis dan ketakutan kemudian pada saat akan dimandikan oleh Saksi Lelawati, Anak Saksi Korban menangis karena ketakutan dan Saksi Lelawati berusaha bertanya kepada Anak Saksi Korban, namun Anak Saksi Korban hanya menangis saja karena Anak Saksi Korban sangat ketakutan. Kemudian Anak Saksi Korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan Anak Saksi Korban mengalami demam. Hingga akhirnya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



pada saat Anak Saksi Korban tidur Saksi Lelawati dan Saksi Sudibyo membangunkan Anak Saksi Korban dikarenakan mereka melihat darah yang keluar dari celana tepatnya pada bagian kemaluan Anak Saksi Korban, sehingga mereka bertanya kepada Anak Saksi Korban mengapa kemaluan Anak Saksi Korban mengeluarkan darah namun karena bingung untuk menjelaskannya sehingga tiba-tiba Anak Saksi Korban menangis histeris. Akhirnya Orang Tua Anak Saksi Korban mengantarkan Anak Saksi Korban untuk berobat dan setelah itu akhirnya Anak Saksi Korban bercerita bahwa telah menjadi korban perbuatan asusila oleh Terdakwa pada saat Anak Saksi Korban datang ke rumah Anak I untuk mengajaknya bermain. Hingga saat ini Anak Saksi Korban masih merasakan sakit pada alat kemaluan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi

*Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi tanda cap tangan pada halaman terakhir juga telah diberi cap tangan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah sedang tidur bersama Istri Terdakwa dan Anak Terdakwa;

2. Saksi Sudibyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Kandung Saksi yaitu Anak Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB korban merasa ketakutan dan menangis saat mau dimandikan oleh ibunya dan bilang kepada ibunya bahwa terasa sakit di daerah kemaluannya, kemudian Ketika Saksi dan Saksi Lelawati mencoba memeriksa Anak Saksi Korban dengan cara menurunkan celana Anak Saksi Korban, namun Anak Saksi Korban malah marah dengan mengatakan "sakit, jangan jangan". Lalu Saksi dan Saksi Lelawati hanya diam saja, akhirnya Saksi Lelawati memandikan Anak Saksi Korban dengan cara hanya membasuh badan tanpa membuka celana Anak Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi Korban terbangun dan minta susu. Pada waktu itu Saksi Lelawati melihat ada bercak warna merah di celana dalamnya dan langsung memberi tahu Saksi, yaitu celana dalam yang dikenakan Anak Saksi Korban terdapat bercak warna merah tersebut, namun Saksi berprasangka positif kalau itu akibat jatuh kemudian langsung diganti celana. Waktu berlalu, namun Saksi melihat serta merasa semakin hari perilaku Anak Saksi Korban semakin mulai berbeda yaitu sering ketakutan, tidak mau digendong, nafsu makan berkurang serta mengalami demam beberapa hari;

*Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Saksi dan Saksi Lelawati akhirnya membawa Anak Saksi Korban untuk memeriksa Anak Saksi Korban kepada Bidan kepada Bidan Saksi Felyana di Desa Bogorejo Dusun 4, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan Saksi Felyana terdapat luka di daerah kemaluan Anak Saksi Korban yang terjadi bukan karena jatuh melainkan kemungkinan ada barang yang dimasukan secara paksa ke kemaluan korban sehingga disarankan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ke Klinik Ridho Husada yang berlokasi di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul pukul 20.00 WIB Saksi membawa Anak Saksi Korban ke Klinik Ridho Husada yang lakukan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Mei dengan hasil diduga telah terjadi dugaan kekerasan seksual. Kemudian setelah dirayu oleh Saksi dan Saksi Lelawati akhirnya Anak Saksi Korban secara perlahan mengaku bahwa telah menjadi korban tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya Dokter Mei menyarankan kepada Saksi untuk dilakukan *Visum Et Repertum* secepatnya, hingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian Resor Pesawaran untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sejak Anak Saksi Korban menjadi Korban peristiwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdapat perubahan sifat pada diri Anak Saksi Korban yang tadinya ceria dan periang, namun saat ini menjadi pendiam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan

*Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah sedang tidur bersama Istri Terdakwa dan Anak Terdakwa;

3. Saksi Lelawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Kandung Saksi yaitu Anak Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Kandung Saksi yaitu Anak Saksi Korban dengan mengenakan pakaian kaos tanktop garis-garis warna merah, dan celana panjang garis-garis warna merah meminta izin kepada Saksi meminta uang jajan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli jajan dan selanjutnya ingin bermain ke rumah Anak Hafidz hingga akhirnya baru pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB, namun

*Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



Anak Saksi Korban ketika tiba di rumah mengalami perubahan perilaku secara tiba-tiba seperti ketakutan dan mengalami sakit di daerah kemaluan, pada saat itu Anak Saksi Korban merasa ketakutan dan menangis pada saat akan Saksi ajak mandi karena terasa sakit di daerah kemaluannya dan pada saat itu juga badan Anak Saksi Korban panas seperti mengalami gejala Demam. Pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak Saksi Korban tertidur, Saksi menyingkirkan selimut yang digunakan oleh Anak Saksi Korban dan saat itu Saksi melihat ada darah pada bagian celana Anak Saksi Korban kemudian Saksi langsung memanggil Suami yaitu Saksi Sudibyo lalu berkata "*Pak kok anak ini di celananya ada darahnya ya*" kemudian lalu Saksi Sudibyo menjawab "*apa jatuh atau terbentur ya*" kemudian Saksi dan Saksi Sudibyo mencoba membangunkan Anak Saksi Korban, namun Anak Saksi Korban malah menangis histeris;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menggendong Anak Saksi Korban mendatangi warung tempat kemarin Anak Saksi Korban jajan, lalu Saksi menanyakan kepada Ibu Tri "*Ibu, mau nanya, bener kemarin Anak Saksi Korban jajan disini?*" lalu dijawab "*iya bener*" lalu Saksi jawab "*bawa uang 5000 ya*" lalu dijawab "*iya bener, kenapa Bu?*" lalu Saksi jawab "*pengen nanya, apa lihat Anak Saksi Korban terjatuh?*" lalu dijawab Ibu Tri "*kayaknya enggak, habis ngasih jajanan Anak Saksi Korban langsung ke belakang*" lalu Saksi jawab "*oh yaudah bu*". Lalu Saksi berjalan pulang, pada saat Saksi menggendong Anak Saksi Korban melewati rumah Terdakwa, Anak Saksi Korban mengatakan "*itu ada orangnya mah ngintip di kaca*". sembari menunjuk Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa di balik kaca, namun Saksi pada saat itu tidak curiga atas hal tersebut lalu Saksi diam saja;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi membawa Anak Saksi kembali untuk berobat ke Bidan Saksi Felly dikarenakan Anak Saksi tidak kunjung sembuh dari demam dan sesampainya disana Bidan Saksi Felly menyarankan Saksi untuk membawa Anak Saksi ke Klinik Ridho Husada yang berlokasi di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu Saksi dan Saksi Sudibyo segera memeriksa Anak Saksi Korban ke Dokter Mei pada klinik tersebut lalu dinyatakan penyakit akibat yang dialami Anak Saksi Korban karena dugaan benda tumpul yang memaksa masuk pada alat kelamin Anak Saksi Korban, artinya bukan karena terbentur atau bukan karena terjatuh. Setelah mendengar hal tersebut Saksi, Saksi Sudibyo dan Dokter Mei,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



membujuk Anak Saksi Korban dengan mengatakan “*Dek yang nakalin Adek siapa? Hafidz ya?*” lalu dijawab Anak Saksi Korban “*bukan Hafidz, Hafidz mah gak ada di rumah*” lalu Saksi jawab, “*terus siapa yang ada dirumahnya?*” lalu dijawab Anak Saksi Korban “*Ayahnya Hafidz ma yang nakal, Adek gak mau main lagi sama Hafidz, Ayahnya nakal !*” sembari menangis dan marah, lalu Saksi jawab “*bener bukan Hafidz yang nakal?*” Lalu dijawab “*bukan, Ayahnya Hafidz loh ma bukan Hafidznya karena waktu itu Hafidznya engga ada?*”. Mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil Saksi Sudibyo dan menceritakan hal tersebut. Setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Sudibyo langsung melaporkan hal melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian Resor Pesawaran untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sejak Anak Saksi Korban menjadi Korban peristiwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terdapat perubahan sifat pada diri Anak Saksi Korban yang tadinya ceria dan periang, namun saat ini menjadi pendiam;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan

*Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ketika berhubungan badan dengan Anak Saksi Korban tidak dilakukan dengan cara sambil mencekik dan menjambak Anak Saksi Korban;

4. Saksi Badriyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Cucu Saksi yaitu Anak Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun V Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Saksi dan keluarga sedang berduka atas meninggalnya suami Saksi yaitu Almarhum Teguh. Kemudian Anak Saksi Korban datang ke rumah Saksi dengan mengenakan pakaian kaos tanktop garis-garis warna merah, dan celana panjang garis-garis warna merah dalam kondisi diam kebingungan, ketakutan dan panik, namun karena Saksi sedang berduka, sehingga Saksi hanya diam saja melihat kondisi Anak Saksi Korban dan tidak lama kemudian Anak Saksi Korban pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Anak Saksi Korban bermain dengan Anak Hafidz pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat mereka bermain bersama;

- Bahwa sejak Anak Saksi Korban menjadi Korban peristiwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 terdapat perubahan sifat pada diri Anak Saksi Korban yang tadinya ceria dan periang, namun saat ini menjadi pendiam;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Saksi Korban menjadi Korban tindak pidana Asusila oleh Terdakwa setelah diperiksa oleh Penyidik pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Fellya Gustina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Lelawati dan Saksi Sudibyo datang bersama dengan Anak Saksi Korban datang ke rumah Saksi yang berlokasi di RT 001, RW 004, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk berobat dikarenakan saat itu Anak Saksi Korban menderita demam yang tidak kunjung sembuh serta pada malam sebelumnya mengeluarkan banyak darah dari alat kemaluannya dengan kondisi fisiknya terlihat lesu, lemas, agak susah berjalan dan selalu merasa kesakitan pada daerah kemaluan. Kondisi Anak Saksi Korban selalu menangis seperti ketakutan, susah diajak bicara, trauma dan selalu menghindar ketakutan apabila melihat orang laki-laki dewasa;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan dari luar terhadap alat kelamin Anak Saksi Korban hingga ditemukan pada bagian Vagina tersebut terdapat luka robek pada vagina bagian bawah, lalu ada cairan seperti darah yang keluar dari luka robek tersebut, dan bentuk vagina korban sudah tidak normal seperti bentuk vagina anak normal seusia nya;

*Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



- Bahwa luka robek pada vagina bagian bawah Anak Saksi Korban menurut pengamatan Saksi secara kasat mata merupakan luka yang dapat terjadi karena adanya benda tumpul yang memaksa masuk ke dalam lubang vagina Anak Saksi Korban, oleh karena itu Saksi menyarankan kepada Saksi Sudibyo dan Saksi Lelawati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menuju Klinik Ridho Husada yang berlokasi di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi Sekar Juwita alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada tetangga Saksi yaitu Anak Saksi Korban;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Anak Saksi Korban sedang berada dekat rumah Terdakwa menuju rumah Terdakwa sendirian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, dengan pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban yaitu baju warna kemerahan mengenakan celana dengan motif tertentu yang tidak dapat ingat Saksi ingat lagi persisnya;

- Bahwa saat itu Saksi melihat keadaan Saksi Anak Korban dalam keadaan sedikit lesu, namun masih bisa berjalan seperti biasanya;

- Bahwa beberapa hari kemudian dari pihak Kepolisian Saksi baru diberi tahu yaitu Anak Saksi Korban telah menjadi Korban dalam peristiwa tindak pidana perbuatan Asusila;

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar

*Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

7. Saksi Eva Nurwati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, walaupun Saksi merupakan Istri Terdakwa, namun Saksi bersedia diambil sumpah untuk memberikan keterangan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023 Saksi sekitar pukul 08.00 WIB Saksi melihat Anak Saksi yaitu Anak I bermain bersama Anak Saksi Korban sekitar 10 menit. Lalu Anak I selalu bersama Saksi di rumah Almarhum Mbah Teguh. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak I antara pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB pulang ke rumah ketika kakek Anak Korban dimakamkan. Lalu Anak Saksi yaitu Anak I pulang ke rumah bersama Saksi dan Terdakwa. Lalu sekitar Pukul 11.30 WIB Saksi mengantarkan baju kerumah Ibu Kandung Saksi, setelah pulang dari mengantar baju tersebut lalu Saksi pulang ke rumah dan di rumah Saksi datang mencari Terdakwa yang pada saat itu yang bersiap-siap pergi kedurenan menuju rumah Almarhum Mbah Teguh;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi di rumah bersama dengan Terdakwa dan Anak I, lalu Saksi pergi dengan Anak I untuk mengantarkan Anak Kedua Saksi yaitu M. Aji Cahya Saputra sekolah, sehingga Di rumah Saksi hanya ada Terdakwa seorang diri. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB Anak Kandung Saksi yaitu Anak I kembali di rumah dan tidur siang pada pukul 13.15 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menjemput Anak Saksi yaitu Anak M. Aji Cahya Saputra yang pulang dari sekolah;

- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang Anak pertama Saksi sedang mondok di Pesantren, Anak kedua Saksi yang bernama M. Aji Cahya Saputra sering dititipkan di rumah Bapak Kandung Saksi, sedangkan di rumah anak ketiga Saksi yang bernama Anak Hafidz;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih adalah milik Anak Hafidz;

*Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli dr. Latuharharry Sofian, Sp.OG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Ahli yang melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* kepada Anak Saksi Korban di RSUD Pesawaran dengan keadaan korban dalam keadaan emosi kurang stabil, komunikasi kurang lancar, beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab langsung oleh Anak Korban, seperti perasaan takut dan trauma pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelaminnya;

- Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* kepada Anak Saksi Korban di RSUD Pesawaran dengan kesimpulan yaitu terdapat luka robek di daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) pada bagian bibir alat kemaluan perbatasan pada bagian luar vagina yang diduga disebabkan oleh dugaan benda tumpul yang coba dipaksa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek dan lecet pada daerah tersebut sehingga mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Saksi Korban dengan selaput kemaluan (*hymen*) Anak Saksi Korban masih dalam keadaan normal tidak adanya kerusakan pada selaput kemaluan (*hymen*) dari Anak Saksi Korban;

- Bahwa luka lecet pada daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) pada bagian bibir alat kemaluan perbatasan pada bagian luar vagina dengan ukuran kurang lebih satu kali dua milimeter dan tampak bercak darah dapat sembuh bila terjadi pada Anak-Anak. Luka dalam kategori sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut adalah luka yang baru terjadi, sehingga dibutuhkan waktu penyembuhan lebih kurang 14 (empat belas) hari; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa baru pulang dari Bekerja sebagai Satpam di Kantor PT KAI dengan mengenakan baju dalam Satpam lengan Panjang berwarna coklat dengan motif di bahu belakang ada busa pelindung berwarna hitam lalu pergi melayat ke rumah Alm Mbah Teguh hingga sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat Tahlilan bersama tetangga Terdakwa yaitu Saudara Maskur ke rumah duka Almarhum Mbah Teguh yang merupakan Kakek dari Anak Korban hingga sekitar pukul 12.30 WIB, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah, Terdakwa bersama dengan Anak I dan Saksi Eva Nurwati tidur siang dalam 1 (satu) kasur yang berada dalam 1 (satu) ruangan dan Istri Terdakwa, hanya mengenakan celana pendek, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Eva Nurwati untuk menjemput anak Terdakwa yang bernama M. Aji Cahya Saputra di rumah Mertua Terdakwa yang berlokasi tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu pulang kembali ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir Anak Saksi Korban bermain di rumah Terdakwa karena Anak Saksi Korban tidak terlalu sering bermain di rumah Terdakwa, biasanya Anak Saksi Korban bermain dengan Anak I di ruang tamu rumah Terdakwa, terkadang juga sebaliknya Anak I diajak bermain ke rumah Anak Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah hanya berdua dengan Anak Saksi Korban di rumah Terdakwa, karena setiap Anak Korban main ke rumah Terdakwa selalu ada Anak I dan Saksi Eva Nurwati di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melayat Terdakwa mengenakan baju Satpam, saat tahlilan Terdakwa mengenakan baju koko, sedangkan dan pada saat Terdakwa tidur tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana pendek;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) sentimeter serta 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih merupakan milik Anak Kandung Terdakwa yaitu Anak Hafidz;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa:

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban Nomor: 1809-LT-06082018-0010 yang menerangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 4 Agustus 2017 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran;
- *Visum Et Repertum* dengan Nomor: R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;
- Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah;
- 1 (satu) helai singlet berwarna putih;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu corak hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi Korban meminta izin kepada Saksi Lelawati sebagai Ibu Kandung Anak Saksi Korban untuk main ke rumah Anak I, sesampainya Anak Saksi Korban di rumah Anak I, lalu Anak Saksi Korban memanggil Anak I karena pintu rumah Anak I dalam posisi tertutup dari depan rumah Anak Saksi Korban memanggil Anak I untuk mengajak bermain dan tidak lama pintu tersebut terbuka yaitu terdapat Terdakwa, kemudian Anak Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "Papa I, ada I nya gak?" kemudian Terdakwa menjawab "ada di dalem masuk aja" kemudian Anak Saksi Korban masuk dan mencari Anak I namun tidak ada dan Anak Saksi Korban bertanya kembali "kok I nya gak ada, udahlah Anak Saksi Korban mau pulang aja, kok pintu nya ditutup" kemudian dijawab Terdakwa "jangan pulang ini Papa I punya permen" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen *kiss* warna merah, selain itu Anak Saksi Korban juga diberikan mainan berupa 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter serta 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih dan oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi Korban mencari Anak I kembali dan bertanya kembali kepada Terdakwa "Papa I, I nya dimana sih?" lalu Terdakwa menjawab "ada kok di kamar", sehingga Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar mencari Anak I dan tidak menemukan Anak I. Selanjutnya Anak Saksi Korban berkata "Papa I kok pintu semuanya ditutup" lalu Terdakwa menjawab "tuh banyak mainan udah kamu main aja", kemudian Anak Saksi Korban bertanya lagi "Papa I kok I nya lama kok gak pulang-pulang?" dan Terdakwa menjawab "bentar lagi nyampe itu lagi dijemput, udah kamu main aja";

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar pada rumah Terdakwa yang berlokasi Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan Anak Saksi Korban yang saat itu berusia lebih kurang 6 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban Nomor: 1809-LT-06082018-0010 yang menerangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 4 Agustus 2017 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Cara Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Anak Saksi Korban awalnya dengan menunjukkan alat kelaminnya setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah, 1 (satu) helai singlet berwarna putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning yang saat itu dikenakan Anak Saksi Korban dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi Korban rebahan di kasur dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu mendudukkan Anak Saksi Korban di atas perut sambil memasukkan alat kelaminnya dalam tempat alat kelamin Anak Saksi Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam tempat pipis Anak Saksi Korban, hingga Anak Saksi Korban merasakan sakit dan perih di tempat pipis Anak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban sambil memegang pundak Anak Saksi Korban hingga membuat Anak Saksi Korban menangis. Pada saat Anak Saksi Korban menangis Terdakwa berkata "*jangan nangis nanti mulutnya ditutup*" kemudian Anak Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi Korban dan menidurkan Anak Saksi Korban di kasur kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban secara maju mundur sambil memegang pundak Anak Saksi Korban. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi Korban turun sendiri dari kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban pulang sambil memegang pundak Anak Saksi Korban sambil berkata "*gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak sama mamak sama mbah sama pamanmu sama mbahmu ya*" dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi Korban sempat melihat Terdakwa mengintip Anak Saksi Korban pulang melalui jendela ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Latuharharry Sofian, Sp.OG yang juga melakukan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* kepada Anak Saksi Korban di

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pesawaran menjelaskan terdapat luka robek di daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) pada bagian bibir alat kemaluan pada perbatasan pada bagian luar vagina yang diduga disebabkan oleh dugaan benda tumpul yang coba dipaksa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek dan lecet pada daerah tersebut sehingga mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Saksi Korban dengan selaput kemaluan (*hymen*) Anak Saksi Korban masih dalam keadaan normal tanpa adanya kerusakan pada selaput kemaluan (*hymen*) Anak Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Latuharharry Sofian, Sp. OG Luka lecet pada daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) yang dialami Anak Saksi Korban pada bagian bibir alat kemaluan perbatasan pada bagian luar vagina dengan ukuran kurang lebih satu kali dua milimeter dan tampak bercak darah dapat sembuh bila terjadi pada Anak-Anak. Luka dalam kategori sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut adalah luka yang baru terjadi, sehingga dibutuhkan waktu penyembuhan lebih kurang 14 (empat belas) hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri), hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Beni Saputra bin Selamat Suro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

*Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Beni Saputra bin Selamat Suro adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Beni Saputra bin Selamat Suro, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur dakwaan Penuntut Umum, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya dalam unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu keinginan Pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian sub unsur "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* meliputi arti istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), yang berarti bahwa Pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian "kesengajaan" sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata "menghendaki sesuatu" namun cukup juga dapat diartikan sebagai "mengetahui" akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan untuk berbuat sesuatu, dimana Pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari Pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa, yang sesungguhnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



dengan kebenaran dengan memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang dilakukan agar orang lain merasa percaya akan suatu keadaan, padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran, sebagai upaya untuk memikat maupun meluluhkan hati dalam hal ini melakukan atau dilakukan persetujuan dengan pelaku atau dengan orang lain, selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2010 membujuk diartikan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus, tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga memudahkan dilakukan perbuatan cabul atau persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "Persetubuhan" adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi Korban meminta izin kepada Saksi Lelawati sebagai Ibu Kandung Anak Saksi Korban untuk main ke rumah Anak I, sesampainya Anak Saksi Korban di rumah Anak I, lalu Anak Saksi Korban memanggil Anak I karena pintu rumah Anak I dalam posisi tertutup dari depan rumah Anak Saksi Korban memanggil Anak I untuk mengajak bermain dan tidak lama pintu tersebut terbuka yaitu terdapat Terdakwa, kemudian Anak Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "Papa I, ada I nya gak?" kemudian Terdakwa menjawab "ada di dalam masuk aja" kemudian Anak Saksi Korban masuk dan mencari Anak I namun tidak ada dan Anak Saksi Korban bertanya kembali "kok I nya gak ada, udahlah Anak Saksi Korban mau pulang aja, kok pintu nya ditutup" kemudian dijawab Terdakwa "jangan pulang ini Papa I punya permen" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen *kiss* warna merah, selain itu Anak Saksi Korban juga diberikan mainan berupa 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang lebih kurang 40 (empat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sentimeter serta 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih dan oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi Korban mencari Anak I kembali dan bertanya kembali kepada Terdakwa "Papa I, I nya dimana sih?" lalu Terdakwa menjawab "ada kok di kamar", sehingga Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar mencari Anak I dan tidak menemukan Anak I. Selanjutnya Anak Saksi Korban berkata "Papa I kok pintu semuanya ditutup" lalu Terdakwa menjawab "tuh banyak mainan udah kamu main aja", kemudian Anak Saksi Korban bertanya lagi "Papa I kok I nya lama kok gak pulang-pulang?" dan Terdakwa menjawab "bentar lagi nyampe itu lagi dijemput, udah kamu main aja". Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar pada rumah Terdakwa yang berlokasi Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan Anak Saksi Korban yang saat itu berusia lebih kurang berusia 6 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban Nomor: 1809-LT-06082018-0010 yang menerangkan Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 4 Agustus 2017 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Cara Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Anak Saksi Korban awalnya dengan menunjukkan alat kelaminnya setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah, 1 (satu) helai singlet berwarna putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning yang saat itu dikenakan Anak Saksi Korban dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi Korban rebahan di kasur dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu mendudukkan Anak Saksi Korban di atas perut sambil memasukkan alat kelaminnya dalam tempat alat kelamin Anak Saksi Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam tempat pipis Anak Saksi Korban, hingga Anak Saksi Korban merasakan sakit dan perih di tempat pipis Anak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban sambil memegang pundak Anak Saksi Korban hingga membuat Anak Saksi Korban menangis. Pada saat Anak Saksi Korban menangis Terdakwa berkata "jangan nangis nanti mulutnya ditutup" kemudian Anak Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi Korban dan menidurkan Anak Saksi Korban di kasur kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban secara maju mundur sambil memegang pundak Anak Saksi Korban. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi Korban turun sendiri dari kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban pulang sambil memegang pundak Anak Saksi Korban

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “*gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak sama mamak sama mbah sama pamanmu sama mbahmu ya*” dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi Korban sempat melihat Terdakwa mengintip Anak Saksi Korban pulang melalui jendela ruang tamu. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Latuharry Sofian, Sp.OG yang juga melakukan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* kepada Anak Saksi Korban di RSUD Pesawaran menjelaskan terdapat luka robek di daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) pada bagian bibir alat kemaluan pada perbatasan pada bagian luar vagina yang diduga disebabkan oleh dugaan benda tumpul yang coba dipaksa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek dan lecet pada daerah tersebut sehingga mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Saksi Korban dengan selaput kemaluan (*hymen*) Anak Saksi Korban masih dalam keadaan normal tanpa adanya kerusakan pada selaput kemaluan (*hymen*) Anak Saksi Korban. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Latuharry Sofian, Sp.OG Luka lecet pada daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) yang dialami Anak Saksi Korban pada bagian bibir alat kemaluan perbatasan pada bagian luar vagina dengan ukuran kurang lebih satu kali dua milimeter dan tampak bercak darah dapat sembuh bila terjadi pada Anak-Anak. Luka dalam kategori sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut adalah luka yang baru terjadi, sehingga dibutuhkan waktu penyembuhan lebih kurang 14 (empat belas) hari. Akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RVER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan. Pada hasil pemeriksaan urin ditemukan tanda infeksi pada saluran kemih dan hal tersebut sesuai dengan luka-luka pada kelentit, dan saluran kemih. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 018/SP/XI/2023 pada bulan Oktober 2023 terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa taraf kecerdasan Anak Saksi Korban berada pada taraf di bawah rata-rata, hal ini membuatnya butuh waktu untuk memahami informasi yang kompleks dan mengenali hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam aspek emosi, saat ini masih fluktuatif, ia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dimana ia berada. Selain itu ia juga masih belum mampu mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri),

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini membuatnya selalu ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Saat ini terdapat indikasi ke arah kecemasan dan juga agresi yang tertahan, dan ketidakmampuannya dalam menyalurkan kecemasan tersebut dengan tepat, membuatnya terkesan *moody*. Ketidakmampuan mengekspresikan dan mengkomunikasikan rasa tidak nyaman yang dialami membuatnya frustrasi sehingga perilaku yang muncul marah dan menangis akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian sub unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka dengan adanya fakta yaitu Terdakwa "*jangan pulang ini Papa I punya permen*" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen *kiss* warna merah, selain itu Anak Saksi Korban juga diberikan mainan berupa 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter serta 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih dan oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi Korban mencari Anak I kembali dan bertanya kembali kepada Terdakwa "*Papa I, I nya dimana sih?*" lalu Terdakwa menjawab "*ada kok di kamar*", sehingga Anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar mencari Anak I dan tidak menemukan Anak I, lalu di dalam kamar rumah Terdakwa yang berlokasi Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selanjutnya Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan Anak Saksi Korban yang saat itu berusia 6 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1809-LT-06082018-0010 tanggal 20 Desember 2023. Cara Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Anak Saksi Korban awalnya dengan menunjukkan alat kelaminnya setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Anak Saksi Korban berupa 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah, 1 (satu) helai singlet berwarna putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning yang saat itu dikenakan Anak Saksi Korban dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi Korban rebahan di kasur dan kemudian Terdakwa mengangkat lalu mendudukkan Anak Saksi Korban di atas perut sambil memasukkan alat kelaminnya dalam tempat alat kelamin Anak Saksi Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam tempat pipis Anak Saksi Korban, hingga Anak Saksi Korban merasakan sakit dan perih di tempat pipis Anak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban sambil memegang pundak Anak Saksi Korban hingga membuat Anak Saksi Korban menangis. Pada saat Anak Saksi Korban menangis Terdakwa berkata "*jangan nangis nanti mulutnya ditutup*" kemudian Anak Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi Korban dan menidurkan Anak Saksi Korban di kasur kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Saksi Korban secara maju mundur sambil memegang pundak Anak Saksi Korban. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi Korban turun sendiri dari kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban pulang sambil memegang pundak Anak Saksi Korban sambil berkata “*gigi ompong sana pulang, jangan cerita sama bapak sama mamak sama mbah sama pamanmu sama mbahmu ya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan sengaja melakukan membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada hakikatnya peran dan fungsi peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) yakni suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat maupun hal-hal kemanusiaan dengan mempertimbangkan dengan jelas *ratio decidendi* maupun *obitur dictum*, sehingga Putusan Majelis Hakim dapat dimengerti oleh semua pihak yang terkait dalam perkara *a quo* maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri” sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang dianggap sebagai sebuah pembuktian untuk memperoleh kebenaran, selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi karakteristik dari sebuah perkara asusila khususnya yang menjadi ciri khususnya adalah tidak adanya Saksi yang melihat langsung kejadian selain Saksi Korban, sehingga yang mengetahui langsung telah terjadinya perbuatan asusila hanya Anak Saksi Korban dan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” dapat diartikan untuk membuktikan Terdakwa bersalah harus memenuhi batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dengan demikian kedudukan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dianggap memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila disertai dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebaliknya apabila keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” yang berarti keterangan Terdakwa pada persidangan hanya diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat a KUHAP telah menentukan bahwa “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah Anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya dihubungkan dengan perkara *a quo* Anak Saksi Korban pada waktu dimintakan memberikan keterangan baik dari tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan belum berumur lima belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan “Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan keterangan Anak Saksi Korban merupakan alat bukti keterangan Saksi dapat diterima, selain itu Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan 185 ayat (6) KUHAP menilai persesuaian keterangan Para Saksi, sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2011 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memperluas definisi Saksi dan keterangan Saksi dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntut, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu harus ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”, artinya juga setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penegak hukum yang berhadapan dengan Tersangka / Terdakwa. Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipakai sebagai bukti petunjuk, hal ini sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP tentang makna kata “tambahan alat bukti sah yang lain” dengan dikaitkan dengan keterangan Saksi lainnya dalam rangka pembuktian dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Anak Saksi Korban serta Saksi Sekar Juwita alias Nita melihat Anak Saksi Korban berada di depan samping rumah Terdakwa, keterangan Saksi Lelawati dan Saksi Badriyah yang menjelaskan Anak Saksi Korban pamit untuk pergi menuju rumah Terdakwa (Anak I) serta diperkuat juga oleh keterangan Saksi-Saksi lainnya, keterangan Ahli dalam persidangan yang menyatakan terdapat luka robek di daerah *Perineum* (daerah antara liang vagina ke lubang anus) pada bagian bibir alat kemaluan perbatasan pada bagian luar vagina yang diduga disebabkan oleh dugaan benda tumpul yang coba dipaksa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek dan lecet pada daerah tersebut sehingga mengeluarkan darah dari kemaluan Anak Saksi Korban dengan selaput kemaluan (*hymen*), yang diperkuat dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/214/XII/KES.22/2023/RSB tanggal 24 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. C. Andryani, Sp.FM., MH(Kes) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat sekret berwarna putih kemerahan kental, kelentit dan saluran kemih berwarna kemerahan, dan robekan lama dan baru selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) benda tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit dan eritrosit sebagai tanda adanya peradangan, ditemukan spermatozoa sebagai tanda adanya persetubuhan, sehingga dari seluruh alat bukti yang dihadirkan tersebut menurut Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai alat bukti petunjuk. Majelis Hakim berkeyakinan mengenai

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa yang hanya berdua dengan Anak Saksi Korban pada saat terjadinya peristiwa asusila pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Bogorejo, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Adanya hubungan Terdakwa sebagai Tetangga sekaligus sebagai Orang Tua Teman Anak Saksi Korban yang seharusnya melindungi maupun mengayomi Anak Saksi Korban, justru sebaliknya Terdakwa mengambil kesempatan ketika orang-orang pada lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Anak Saksi Korban tersebut sedang melaksanakan acara takziah sebelum melaksanakan pemakaman Kakek dari Anak Saksi Korban, hingga akhirnya Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Anak Saksi Korban dimana pada saat itu keluarga Anak Saksi Korban sedang berduka karena Kakek Anak Saksi Korban baru meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya", namun dalam persidangan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa maupun Saksi Eva Nurwati selaku Istri dari Terdakwa gugup, bingung dan keterangannya berubah-ubah, sehingga dari aspek psikologis Majelis Hakim meragukan kebenaran dari keterangan-keterangan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan keterangan Terdakwa maupun Saksi Eva Nurwati selaku Istri dari Terdakwa yang diberikan dalam persidangan bertentangan dengan keterangan Anak Saksi Korban, keterangan Saksi-Saksi lainnya, keterangan Ahli, bukti surat maupun petunjuk, oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif berarti Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) KUHP apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya maupun jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos *tanktop* garis berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah, 1 (satu) helai singlet berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna abu corak hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) sentimeter, 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih yang seluruhnya merupakan barang serta alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

## **Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tetangga sekaligus Orang Tua Teman Anak Saksi Korban;

## **Kedadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Beni Saputra bin Selamat Suro tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos tanktop garis berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang garis berwarna merah;
- 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu corak hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah piano mainan warna biru putih dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah bantal leher warna biru muda corak putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. dengan didampingi Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Perlindungan Anak)